



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

RAUDATUL AIN

Susunan Sidang:

EKO SETIAWAN, S.H., M.H. Hakim;

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : RAUDATUL AIN ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 6 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI SELASA TANGGAL 14 BULAN FEBRUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA PUKUL 10.15 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Halaman 1 BA Sidang Nomor 4/Pid.C/2023/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAUDATUL AIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuang sampah pada jam yang dilarang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 49.000,00.(empat puluh Sembilan ribu Rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. WIDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MARIYATUL KIFTIYAH,S.E., S.H., M.H

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.